



Annisa Nur Aliyah¹
 Syamsul Bahri Arifin²
 M. Karya Satya Azhar³

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan usaha mikro, kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (studi pada KPP Pratama Medan Polonia). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Polonia per tahun 2022 sebanyak 10.458 wajib pajak dan yang menjadi sampel sebanyak 100 pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat bantu program software SPSS 26. Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pemahaman pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Secara parsial, kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pemahaman pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak dan pemahaman pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Serta sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kata Kunci: Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan.

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the willingness of micro, small and medium businesses to pay income taxes with tax socialization as a moderating variable (study on Pratama tax office Medan Polonia). The population in this research is all individual taxpayers registered with Pratama tax office Medan Polonia in 2022, there is 10,458 total taxpayers and the sample is 100 MSME. The sampling technique was carried out using a purposive sampling technique by calculating the number of samples using the Slovin formula. The data analysis technique used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA) using the SPSS 26 software program tools. The results of study show that the variables of awareness of paying taxes, understanding of tax knowledge, level of education simultaneously and significantly influence the willingness to pay taxes. Partially, awareness of paying taxes does not significantly influence the willingness to paying taxes tax, while understanding of tax knowledge, and level of education significantly influence the willingness to paying taxes. Tax socialization is able to moderate the influence of awareness of paying taxes and understanding of tax knowledge on willingness to paying taxes. And tax socialization is unable to moderate the level of education on willingness to paying taxes.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Harapan, Medan, Indonesia
 Email: aliyahannisanur@gmail.com , bahrisyamsul147@yahoo.com , karyasatya17@gmail.com

Keywords: Awareness of Paying Taxes, Understanding of Tax Knowledge, Level of Education, Tax Socialization, Willing to Pay Taxes

PENDAHULUAN

Kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia yang tercatat dalam data Kementerian mengacu pada koperasi dan UKM

pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah unit usaha di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja UMKM sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari penyerapan tenaga kerja dunia usaha. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dan selebihnya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya sebesar 0,01% dari jumlah unit usaha. Sebaliknya, menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak sektor UMKM hanya sebesar Rp 65,012 miliar atau hanya 0,54% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) sektor UMKM. Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat penerimaan pajak dengan jumlah unit UMKM yang sangat tinggi, namun sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi sektor negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Dapat kita pahami, bahwa pajak adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi dapat kita pahami juga bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak.

Sektor UMKM juga dinilai paling tahan terhadap krisis, hal ini ditunjukkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Saat itu banyak sektor perbankan dan industri yang bangkrut karena tidak kuat menahan dampak krisis. Namun, hal ini tidak terjadi di sektor UMKM. Oleh karena itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Pajak yang dibayarkan oleh sektor UMKM menjadi sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Rendahnya kemauan membayar pajak masyarakat tercemin dari banyaknya calon wajib pajak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak sebenarnya. Penghindaran pajak terjadi tidak hanya pada level pengusaha, tetapi juga pada level pekerja profesional. Sementara itu, perkembangan usaha kecil dan menengah khususnya di kota-kota kecil saat ini sangat dinamis namun tidak terjangkau pajaknya. Meskipun telah terdapat alat pengaman berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya usaha kecil dan menengah, namun masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Itu semua karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Tabel 1. Data KPP Pratama Medan Polonia

| | 2021 | 2022 | 2023 | Catatan |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| WP OP Terdaftar | 10.138 | 10.458 | 8.876 | Realisasi penerimaan 2023 per tanggal 13 desember 2023 |
| WP Badan Terdaftar | 1.248 | 1.317 | 1.242 | |
| WP OP Patuh Lapor Pajak | 47.336 | 49.623 | 49.102 | |
| WP Badan Patuh Lapor Pajak | 4.117 | 4.169 | 4.270 | Realisasi penerimaan 2022 sudah termasuk realisasi |
| Target Penerimaan | 214.369.000.000 | 618.590.173.000 | 262.650.125.000 | penerimaan PPS |
| Realisasi Penerimaan | 289.197.188.289 | 849.012.576.749 | 253.274.775.978 | Sebesar 578.912.528.153 |

Dari tabel.1 idapat idilihat ibahwa iproporsi iusaha mikro ikecil dan imenengah yang terdapat idi kota Medan dan telah terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sampai tahun 2022 berjumlah 10.458 wajib pajak. Namun pada kenyataannyamasih banyak sekali usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Alasan ikurangnya ikemauan membayar ipajak iadalah iasas iperpajakan iitu sendiri, iyaitu ikenyataan ibahwa iwajib pajak itidak idapat ilangsung imenikmati ihasil pemungutan ipajak itersebut. iHal ini karena imasyarakat itidak iakan ipernah mengetahui isecara ispesifik ibentuk ikonkret atas iuang iyang idigunakan iuntuk membayar ipajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak.


Kesadaran membayar pajak adalah salah satu faktor sangat penting yang mempengaruhi tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang telah ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Aryapin, 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melapor surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017).

Pendidikan merupakan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan yang lebuah baik pengertian pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Tingkat ipendidikan imasyarakat isecara iumum idapat mempengaruhi kemauan wajib pajak idalam imemenuhi ikewajiban perpajakannya. iWajib ipajak iyang iberpendidikan itinggi iseharusnya imemiliki kesadaran iperpajakan i(kemauan imembayar ipajak) ilebih ibaik, idibandingkan iwajib pajak iyang iberpendidikan irendah (Rahman, 2018).

Sosialisasi perpajakan iadalah ihal iyang ipenting idalam iupaya imeningkatkan kesadaran idan ikemauan iwajib ipajak idalam imembayar ipajak. Sosialisasi iperpajakan merupakan iupaya iDirjen ipajak iuntuk imemberikan iinformasi ikepada imasyarakat khususnya iwajib ipajak iagar imereka imengetahui isegala isesuatu iyang iberkaitan dengan iperpajakan idan iperaturan iserta itata icara iperpajakan idengan icara iyang tepat (Veronica, 2015).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kemauan dalam membayar pajak dengan menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap kemauan membayar pajak yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya Siregar, dkk (2022), Ulfa, dkk (2021), dan Fatimah (2019). Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual dan hipotesis pada penelitian ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

- H₁: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- H₂: Pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar

- pajak.
- H₃: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- H₄: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
- H₅: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- H₆: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemauan membayar pajak.

METODE

Berdasarkan data penelitian dan analisis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, yaitu pada objek pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2017), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel penelitian dengan cara tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10.458 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Penentuan jumlah sampel yang dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 10.458 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di KPP Pratama Medan Polonia, rumus tersebut sebagai berikut:

$$n = \frac{10.458}{1 + 10.458 (0,1)^2} = \frac{10.458}{1,10458} = 99,05 \text{ (100 orang pelaku UMKM)}$$

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis moderasi dengan menggunakan uji residual dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistik 26. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

| Variabel Penelitian | Definisi Operasional | Indikator | Skala |
|----------------------------|--|---|----------------------------|
| Kemauan Membayar Pajak (Y) | Kemauan membayar pajak (Willingness To Pay Tax) dapat diartikan sebagai salah satu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang atau yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Mulya, 2019). | a. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak d. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak e. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak | R A T I N G |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|
| Kesadaran Membayar Pajak (X1) | Kesadaran membayar pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil tindakan membayar pajak, yang artinya seseorang akan sadar dan sukarela mencari pengetahuan tentang pajak (Hardiningsih, 2011). | <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara b. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan | R A T I N G |
| Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X2) | Pemahaman pengetahuan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Pengetahuan peraturan perpajakan adalah proses perubahan sikap seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Lovihan, 2014). | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan c. Kemauan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar | R A T I N G |
| Tingkat Pendidikan (X3) | Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi seharusnya memiliki kesadaran perpajakan (kemauan membayar pajak) lebih baik, dibandingkan wajib pajak yang berpendidikan rendah (Rahman, 2018). | <ul style="list-style-type: none"> a. Tinggi rendahnya pendidikan wajib pajak | R A T I N G |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | Sosialisasi perpajakan adalah upaya Dirjen pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mereka mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan serta tata cara perpajakan dengan cara yang tepat (Veronica, 2015). | <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut. b. Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak. c. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi d. WP memahami cara pengisian & pelaporan SPT | R A T I N G |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3. Descriptive Statistics

| | N | Minimu m | Maxim um | Mean | Std. Deviation |
|---------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------|-------------------|
| Kemauan Membayar Pajak (Y) | 100 | 11 | 30 | 25.27 | 4.72230 |
| Kesadaran Membayar Pajak (X1) | 100 | 14 | 30 | 24.44 | 4.40688 |
| Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X2) | 100 | 15 | 30 | 24.94 | 4.30837 |
| Tingkat Pendidikan (X3) | 100 | 4 | 10 | 6.90 | 1.39624 |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | 100 | 11 | 22 | 18.69 | 2.78776 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber: Data diolah, 2023

Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardize d Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.96678219 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .056 |
| | Positive | .037 |
| | Negative | -.056 |
| Test Statistic | | .056 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2023

hasil uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | | | | Tolerance | VIF |
| (Constant) | 27.097 | 2.141 | | 12.654 | .000 | | |
| X1 | .037 | .044 | .038 | .824 | .412 | .876 | 1.142 |
| X2 | .140 | .047 | .127 | 2.953 | .004 | .983 | 1.018 |
| X3 | .736 | .087 | -.908 | 2.922 | .000 | .878 | 1.138 |
| Z | .309 | .073 | .182 | 4.263 | .000 | .996 | 1.004 |

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak (Y)
 Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data yang telah ditampilkan dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,10 dan VIF lebih dari 0,10 terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan uji multikolinearitas dalam model regresi terpenuhi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1.570 | 1.314 | | 1.195 | .235 |
| X1 | -.036 | .027 | -.142 | -1.325 | .188 |
| X2 | .032 | .029 | .112 | 1.103 | .273 |
| X3 | .057 | .053 | .114 | 1.060 | .292 |

a. Dependent Variable: ABS_RES
 Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji glejser pada tabel terlihat bahwa nilai sig. pada setiap model mempunyai nilai sig. > 0,05 berarti pada model regresi tidak ditemukan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 8.050 | .776 | | 6.155 | .000 |
| X1 | .096 | .025 | .181 | .892 | .498 |
| X2 | .071 | .026 | .131 | 2.719 | .008 |
| X3 | .999 | .051 | 1.012 | 2.592 | .000 |

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak (Y)
 Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan output SPSS di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,050 + 0,096X_1 + 0,071X_2 + 0,999X_3$$

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

| R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|----------|-------------------|----------------------------|
|---|----------|-------------------|----------------------------|

| | | | |
|-------------------|------|------|---------|
| .909 ^a | .827 | .819 | 2.00776 |
|-------------------|------|------|---------|

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi didapatkan nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,827 yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 82,7%, maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel indepen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat baik. Sedangkan sisanya (100% – 82,7% = 17,3%) dimungkinkan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F
ANOVA^a

| | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Regression | 499.955 | 4 | 124.989 | 6.953 | .000 ^b |
| Residual | 1707.755 | 95 | 17.976 | | |
| Total | 2207.710 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Z, X2, X1, X3

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat nilai Fhitung > Ftabel 6,953 > 2,46. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan secara bersama-sama variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X2), Tingkat Pendidikan (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (Z) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y), sehingga terbukti bahwa model regresi yang dilakukan sudah layak dan benar.

Hasil Uji T (Parsial)

Tabel 10. Hasil Uji T
Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 27.097 | 2.141 | | 12.654 | .000 |
| X1 | .037 | .044 | .038 | .824 | .412 |
| X2 | .140 | .047 | .127 | 2.953 | .004 |
| X3 | .736 | .087 | -.908 | 2.922 | .000 |

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2023

- 1) Kesadaran Membayar Pajak (X1) dengan nilai signifikansi 0,412 > 0,05 dan nilai T_{hitung} < T_{tabel} atau 0,824 < 1,984, maka kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- 2) Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05 dan nilai T_{hitung} > T_{tabel} atau 2,953 > 1,984, maka pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

3) Tingkat Pendidikan (X3) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $2,922 > 1,984$, maka tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (Uji Residual)
Uji Residual-1 Kesadaran Membayar Pajak

Tabel 11 Hasil Uji Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 19.356 | 1.585 | | 12.210 | .000 |
| X1 | -.027 | .064 | -.043 | -.427 | .671 |

a. Dependent Variable: Sosialisasi Perpajakan (Z)
Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 12. Hasil Uji Residual-1
Coefficients^a

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 2.879 | .785 | | 3.666 | .000 |
| Y | -.120 | .031 | -.066 | -1.650 | .001 |

a. Dependent Variable: ABS_RES1
Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 11 dan 12 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Z = 19,356 - 0,027 + 0,064$$

$$0,031 = 2,879 - 0,066$$

Sebuah variabel dinyatakan variabel moderating jika nilai koefisiennya bernilai negatif dan nilai signifikansi $< 0,05$. Dapat dilihat pada Tabel.12 bahwa nilai koefisien dari hasil uji residual bernilai negatif yaitu pada hasil Standardized Coefficients Beta sebesar $-0,066$ dan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari alpha ($0,001 < 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X1) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

Uji Residual-2 Pemahaman Pengetahuan Perpajakan

Tabel 13 Hasil Uji Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
| | B | Std. Error | | | |

| | | | | | |
|------------|--------|-------|------|--------|------|
| (Constant) | 18.593 | 1.654 | | 11.241 | .000 |
| X2 | .004 | .065 | .006 | .059 | .953 |

a. Dependent Variable: Sosialisasi Perpajakan (Z)
 Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 14 Hasil Uji Residual-2
Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 2.909 | .779 | | 3.736 | .000 |
| Y | -.021 | .030 | -.069 | -.982 | .040 |

a. Dependent Variable: e_Abs2
 Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 13 dan 14 maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Z = 18,593 + 0,004 + 0,065$$

$$0,030 = 2,909 - 0,069$$

Sebuah variabel dinyatakan variabel moderating jika nilai koefisiennya bernilai negatif dan nilai signifikansi < 0,05. Dapat dilihat pada Tabel 14 bahwa nilai koefisien dari hasil uji residual-2 bernilai negatif yaitu pada hasil Standardized Coefficients Beta sebesar -0,069 dan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari alpha (0,040 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).
 Uji Residual-3 Tingkat Pendidikan

Tabel 15 Hasil Uji Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 17.979 | 1.418 | | 12.682 | .000 |
| X3 | .103 | .201 | .052 | .512 | .610 |

a. Dependent Variable: Sosialisasi Perpajakan (Z)
 Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 16 Hasil Uji Residual-3
Coefficients^a

| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|--------------------------------|---|------|
| | B | Std. Error | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|-------|-------|-----|
| (Constant) | 2.926 | .780 | | 3.754 | .00 |
| Y | -.022 | .030 | -.072 | -.710 | .47 |

a. Dependent Variable: ABS_RES3

Sumber: Data dioalah, 2023

Dari Tabel 15 dan 16 maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Z = 17,979 + 0,103 + 0,201$$

$$0,030 = 2,926 - 0,072$$

Sebuah variabel dinyatakan variabel moderating jika nilai koefisiennya bernilai negatif dan nilai signifikansi < 0,05. Dapat dilihat pada Tabel 16 bahwa nilai koefisien dari hasil uji residual -3 bernilai negatif yaitu pada hasil Standardized Coefficients Beta sebesar -0,072 dan memiliki nilai signifikan lebih besar dari alpha (0,479 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh Tingkat Pendidikan (X3) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Membayar Pajak (X₁) tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2022 (H₁ ditolak).
2. Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2022 (H₂ diterima).
3. Tingkat Pendidikan (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2022 (H₃ diterima).
4. Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Membayar Pajak (X₁) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2022 (H₄ diterima).
5. Sosialisasi Perpajakan (Z) mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan (X₂) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2022 (H₅ diterima).
6. Sosialisasi Perpajakan (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh Tingkat Pendidikan (X₃) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2022 (H₆ ditolak).

SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah variabel yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak seperti, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan lain sebagainya dengan skala penelitian yang lebih luas sehingga didapat data yang akurat.
2. Bagi Pihak KPP Pratama Medan Polonia, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi kantor dalam upaya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak pada pelaku UMKM di KPP Pratama Medan Polonia. Contoh upaya yang dapat dilakukan yaitu agar lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat perkotaan maupun pedesaan dengan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan serta manfaat yang diterima.
3. Bagi wajib pajak, untuk masyarakat yang merupakan wajib pajak diharapkan senantiasa meningkatkan kemauan membayar pajak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan penyumbang persentase terbesar dalam pendapatan negara dan pembangunan negara sangat bergantung pada jumlah pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Aryapin, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil Menengah Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis 2022*, 1(2).
- Assa, K. M., Morasa, J., & Pusung, R. J. (2017). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Dalam Mendorong Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 409-422. E ISSN: 1907-9737.
- Catriana, E. (2021, September 16). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Retrieved Maret 03, 2023, from <https://money.kompas.com/>: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Fany, A. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember). *Skripsi S1 Repository Universitas Jember*.
- Fatimah, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Membayar Pajak Penghasilan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 163-172. E ISSN: 2807-2804.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Penelitian Dosen Fakultas UMSU*.
- Hardiningsih, P. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1). E ISSN: 1979-4878, 126-142.
- Ilkham, M., & Haryanto. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Jurnal of Accounting*, 6(2), 1-9. E ISSN: 2337-3806.
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200. E ISSN: 2502-1575.
- Kuma, R. D. (2019). Analisa Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 350-365. E ISSN: 2579-6232.
- Kumala, R., & Ayu, R. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi. *Jurnal Eksekutif*, 16(2), 256-278. E ISSN: 2579-5856.
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 5(1).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Megawangi, C. A., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2348-2377. E ISSN: 2302-8556.
- Mulya, A. S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen (Jakman)*, 1(1), 53-56. E ISSN: 2716-0807.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

- Ramadhan, R. P. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 36-53.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, Lusiana, & Prasetyono, Y. R. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Rosa, D. D. (2018). Pengaruh Perilaku Hearing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi S1 Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Sari, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, N. S., Hendrayanti, S. L., & Oktavia, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 45-56. E ISSN: 2825-1581.
- Sudaryati, D., & Hehanusa, G. (2013). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *JP FEB UNSPED (Jurnal & Proceeding)*, 3(1). E ISSN: 3026-5479.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, M., & Khairani, S. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Palembang).
- Ulfa, M., Sodik, H. M., & Zainuddin. (2021). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Pemahaman Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Proceeding: Widyagama National Conference On Economics And Business 2021*, 2(1), 643-654. E ISSN: 2598-5280.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Fekon*, 2(2) .
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses 15 Maret 2023.